



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Wiranatha
2. Tempat lahir : Tangepe
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Pasekan Ds.Abianbase Kec.Mengwi Kab.Badung.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIRANATHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”
“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari “ “
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE WIRANATHA** dengan pidana denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) baju kaos biru langit dengan motip tulisan.**
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa **I MADE WIRANATHA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan –ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I MADE WIRANATHA** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wita, atau dalam bulan Otober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, didalam rumah di Lingkungan Paekan Kelurahan /Desa Ambianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari terhadap saksi/korban NI MADE NITA SASMITHA yang adalah Isteri syah dari**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-28112016-0012 28 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MADE WIRANATHA dan saksi NI MADE NITA SASMITHA adalah pasangan suami isteri sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5103-KW-28112016-0012 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Badung;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat dirumah terdakwa termasuk Lingkungan Pasekan Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap saksi NI MADE NITA SASMITHA dengan cara berawal pada saat saksi NI MADE NITA SASMITHA sedang mempersiapkan sarana upakara untuk sembahyang datang terdakwa menyuruh saksi NI MADE NITA SASMITHA mengawasi anaknya yang sedang bermain, namun saksi NI MADE NITA SASMITHA tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga timbul percekocokan/keributan, saat itulah terdakwa menampar muka sebelah kanan saksi NI MADE NITA SASMITHA dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali dengan posisi saat itu saksi NI MADE NITA SASMITHA duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan, setelah kejadian itu saksi NI MADE NITA SASMITHA masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci pakaian, saat itulah terdakwa meminta uang kecil kepada saksi NI MADE NITA SASMITHA yang akan digunakan untuk sesari/sesajen (sarana upakara) karena saksi NI MADE NITA SASMITHA tidak membawa uang maka menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang terdakwa sendiri saat itulah terdakwa langsung pergi, dan beberapa saat kemudian terdakwa datang menghampiri saksi NI MADE NITA SASMITHA ke kamar mandi dengan posisi saksi NI MADE NITA SASMITHA jongkok sambil mencuci pakaian, terdakwa dalam posisi berdiri badan dan membungkuk dibelakang saksi NI MADE NITA SASMITHA,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dengan tangan kiri terdakwa memegang dan menjambak rambut saksi NI MADE NITA SASMITHA sedangkan tangan kanan terdakwa menyumpal mulut saksi NI MADE NITA SASMITHA dengan menggunakan uang kertas sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Visum Et Revertum nomor : 445/11291/X/RSUD 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF (K) DFM .dokter pada RSUD Mangusada yang menerangkan sebagai berikut :

*** Pemeriksaan luka-luka :**

1. Pada bibir atas samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.-
2. Pada bibir bawah samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mulut ditemukan luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 wita saksi NI MADE NITA SASMITHA menghubungi saksi TITIN KARTINI (Ibu korban) melalui telephone untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wita saksi NI MADE NITA SASMITHA dijemput oleh kedua orang tuannya yaitu saksi I KETUT DJIRNA dan saksi TITIN KARTINI untuk diajak pulang kerumah asalnya, dan sekira pukul 11.20 Wita saksi NI MADE NITA SASMITHA diantar oleh kedua orang tuannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung ;



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI MADE NITA SAMHITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa I MADE WIRANATHA yaitu suami syah saksi.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar korban menikah dengan terdakwa secara resmi baik secara adat maupun hukum dimana atas pernikahan tersebut korban sudah mempunyai akta pernikahan dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang tinggal bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terbuka, lalu menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menyumpal secara paksa mulut korban dengan uang kertas dengan posisi korban jongkok di kamar mandi dan terdakwa posisi membungkuk dan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah samping kiri korban.
- Bahwa yang melatar belakangi peristiwa tersebut yaitu korban tidak memberikan sejumlah uang kecil kepada terdakwa yang akan digunakan untuk sesari banten.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi korban saat itu dalam keadaan jongkok di dalam kamar mandi dan terdakwa dalam posisi membungkuk.
- Bahwa setelah kejadian tidak ada orang yang menolong saksi, selanjutnya saksi menghubungi orang tuanya.
- Bahwa benar setelah kedua orang tua saksi datang yaitu saksi I KETUT DJIRNA dan TITIN KARTINI datang lalu mengajak saksi untuk pulang kerumahnya, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres badung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan Visum di RSUD Mangusada untuk melakukan pemeriksaan (Visum).
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak terhalang melakukan pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat perdamaian secara tertulis yang saksi tunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa benar secara lisan terdakwa belum meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa dalam persidangan saksi bersama keluarganya telah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. I KETUT DJIRNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa I MADE WIRANATHA kepada saksi NI MADE NITA SAMHITA suami terdakwa yang merupakan anak kandung saksi..

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena merupakan anak kandung dan menantu saksi, serta pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu dari cerita korban sendiri lewat telephone dan menurut cerita korban dimana pelakunya adalah suami korban sendiri yaitu terdakwa I MADE WIRANATHA.
- Bahwa benar menurut keterangan korban peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban sendiri setelah kejadian itu dimana terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mulut korban disumpal dengan sejumlah uang yang dipegang dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan bibir korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar setelah itu saksi dan istri saksi mendatangi korban ke rumah terdakwa dan melihat bibir atas sebelah kiri korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi menurut cerita korban karena korban tidak memberikan uang kecil untuk sesari banten kepada terdakwa karena korban saat itu tidak membawa uang kecil lalu terdakwa pergi dan datang lagi dan langsung menyumpal mulut korban dengan sejumlah uang kertas dan yang saksi ketahui korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, serta sebelumnya yang saksi ketahui antara korban dan terdakwa sering bertengkar dan melakukan kekerasan dengan cara menampar .
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar setelah saksi menjemput saksi korban selanjutnya mengantar melaporkan kejadian tersebut ke Polres

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung selanjutnya melakukan Bahwa benar selanjutnya melakukan Visum di RSUD Mangusada untuk melakukan pemeriksaan .

- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban dan dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi juga kepada saksi korban serta saksi TITIN KARTINI (ibu korban).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. TITIN KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa I MADE WIRANATHA kepada saksi NI MADE NITA SAMHITA suami terdakwa yang merupakan anak kandung saksi..
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena merupakan anak kandung dan menantu saksi, serta pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu dari cerita saksi korban sendiri lewat telephone dan menurut cerita saksi korban pelakunya adalah terdakwa I MADE WIRANATHA yaitu suami syah korban sendiri.
- Bahwa benar menurut cerita saksi korban peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban sendiri setelah kejadian itu dimana terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mulut korban disumpal dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang dipegang dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan bibir korban luka dan mengeluarkan darah.

- setelah itu saksi memberitahu suami saksi kejadian tersebut dan kemudian saksi bersama suami saksi mendatangi korban ke rumah terdakwa dan melihat bibir atas sebelah kiri korban luka dan mengeluarkan darah.
- kejadian tersebut terjadi menurut cerita korban karena korban tidak memberikan uang kecil untuk sesari banten kepada terdakwa karena korban saat itu tidak membawa uang kecil lalu terdakwa pergi dan datang lagi dan langsung menyumpal mulut korban dengan sejumlah uang kertas dan yang saksi ketahui korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, serta sebelumnya yang saksi ketahui antara korban dan terdakwa sering bertengkar dan melakukan kekerasan dengan cara menampar dan mencekik korban.
- Bahwa benar setelah saksi menjemput saksi korban kemudian mengantar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung.
- Bahwa benar selanjutnya melakukan melakukan Visum di RSUD Mangusada untuk pemeriksaan .
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat perdamaian dengan saksi korban dan dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi juga kepada saksi korban serta saksi I KETUT DJIRNA (bapak korban).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Bahwa saat diperiksa terdakwa mengaku belum pernah dihukum serta tidak pernah terlibat suatu tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan istri terdakwa (NI MADE NITA SAMHITA) tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang syah secara adat dan agama yang dianut juga secara Undangpundang.
- Bahwa benar dari perkawinan terdakwa dengan saksi korban telah dikarunia seorang anak laki-laki yang tinggal bersama terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan rumah tangga seperti yang dilaporkan oleh korban dimana kejadian itu terjadi pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada waktu terdakwa meminta uang kecil kepada saksi korban yang sedang mencuci di dalam kamar mandi untuk sesari banten namun korban malah marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu masuk ke dalam kamar mengambil uang Rp.. 50.000.
- Bahwa benar setelah mengambil uang terdakwa mencari korban ke kamar mandi saat itu terdakwa menyumpal agak keras mulut korban dengan uang kertas 50.000 ribu yang dipegang dengan tangan kanan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi korban saat itu sedang jongkok di dalam kamar mandi sedangkan terdakwa berdiri dibelakang saksi korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan atau penganiayaan yang terdakwa lakukan membuat bibir saksi korban luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar yang membuat emosi terdakwa adalah karena saksi korban marah-marah saat dimintai uang kecil untuk sesari banten .
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban telah membuat surat perdamaian dan telah ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa meminta maaf secara langsung dalam persidangan kepada saksi korban, dan kedua orang tua saksi korban atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui masih sayang kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) baju kaos biru langit dengan motif tulisan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MADE WIRANATHA dan saksi NI MADE NITA SASMITHA adalah pasangan suami isteri sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5103-KW-28112016-0012 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Badung;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat dirumah terdakwa termasuk Lingkungan Pasekan Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. telah terjadi kekerasan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap saksi NI MADE NITA SASMITHA dengan cara berawal pada saat saksi NI MADE NITA SASMITHA sedang mempersiapkan sarana upakara untuk sembahyang datang terdakwa menyuruh saksi NI MADE NITA SASMITA mengawasi anaknya yang sedang bermain, namun saksi NI MADE NITA SASMITHA tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga timbul percekcoan/keributan, saat itulah terdakwa menampar muka sebelah kanan saksi NI MADE NITA SASMITA dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali dengan posisi saat itu saksi NI MADE NITA SASMITHA duduk sedangkan terdakwa berdiri saling berhadapan, setelah kejadian itu saksi NI MADE NITA SASMITHA masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci pakaian, saat itulah terdakwa meminta uang kecil kepada saksi NI MADE NITA SASMITHA yang akan digunakan untuk sesari/sesajen (sarana upakara) karena saksi NI MADE NITA SASMITHA tidak membawa uang maka menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang terdakwa sendiri saat itulah terdakwa langsung pergi, dan beberapa saat kemudian terdakwa datang menghampiri saksi NI MADE NITA SASMITHA ke kamar mandi dengan posisi saksi NI MADE NITA SASMITHA jongkok sambil mencuci pakaian, terdakwa dalam posisi berdiri badan dan membungkuk dibelakang saksi NI MADE NITA SASMITHA, langsung dengan tangan kiri terdakwa memegang dan menjambak rambut saksi NI MADE NITA SASMITHA sedangkan tangan kanan terdakwa menyumpal mulut saksi NI MADE NITA SASMITHA dengan menggunakan uang kertas sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Visum Et Revertum nomor : 445/11291/X/RSUD 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF (K) DFM .dokter pada RSUD Mangusada yang menerangkan sebagai berikut :

*** Pemeriksaan luka-luka :**

1. Pada bibir atas samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.-

2. Pada bibir bawah samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mulut ditemukan luka kecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 wita saksi NI MADE NITA SASMITHA menghubungi saksi TITIN KARTINI (Ibu korban) melalui telephone untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wita saksi NI MADE NITA SASMITHA dijemput oleh kedua orang tuannya yaitu saksi I KETUT DJIRNA dan saksi TITIN KARTINI untuk diajak pulang kerumah asalnya, dan sekira pukul 11.20 Wita saksi NI MADE NITA SASMITHA diantar oleh kedua orang tuannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan kekerasan fisik**
3. **Dalam Lingkup Rumah Tangga**
4. **Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari – hari”**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap Orang".

Menimbang bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa **I MADE WIRANATHA** yang dalam pemeriksaan di Penyidik selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit.

Dengan demikian terdakwa **I MADE WIRANATHA** sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian " Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur " Melakukan kekerasan fisik".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Barang bukti, Alat bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat rumah milik terdakwa termasuk Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa **I MADE WIRANATHA**, dengan cara bahwa berawal pada saat saksi korban sedang mempersiapkan canan untuk sembahyang datang terdakwa untuk memita mengawasi anaknya yang sedang bermain, namun saksi korban tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga timbul perpeceokan/keributan, saat itulah terdakwa menampar muka sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali saat itu posisi saksi korban duduk sedangkan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci pakaian, saat itulah terdakwa meminta uang kecil kepada saksi korban untuk digunakan sesari/sesajen (sarana upakara) karena saksi korban tidak membawa uang maka menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang terdakwa sendiri saat itulah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdakwa langsung pergi, dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan menghampiri sasi korban didalam kamar mandi sambil tangannya memegang uang, dan meremas-remasnya, dan pada waktu saksi korban dalam posisi jongkok sambil mencuci pakaian di hampiri terdakwa dalam posisi berdiri badan membungkuk dibelakang saksi korban, langsung tangan kiri terdakwa memegang dan menjambak rambut saksi korban sedangkan tangan kananya menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan uang kertas sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Visum Et Revertum nomor : 445/11291/X/RSUD 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF (K) DFM .dokter pada RSUD Mangusada yang menerangkan sebagai berikut :

*** Pemeriksaan luka-luka :**

1. Pada bibir atas samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.-

2. Pada bibir bawah samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut mulut ditemukan luka kecek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter.

Kesimpulan :-

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Dengan demikian Unsur “ melakukan kekerasan fisik “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi .

Ad. 3. Unsur “ Dalam Lingkup Rumah Tangga “

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, Alat bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5103-KW-28112016-0012 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



pencatatan sipil Kab. Badung dan pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat rumah milik terdakwa termasuk Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa I MADE WIRANATHA, dengan cara bahwa berawal pada saat saksi korban sedang mempersiapkan canan untuk sembahyang datang terdakwa untuk memita mengawasi anaknya yang sedang bermain, namun saksi korban tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga timbul perceceokan/keributan, saat itulah terdakwa menampar muka sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali saat itu posisi saksi korban duduk sedangkan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci pakaian, saat itulah terdakwa meminta uang kecil kepada saksi korban untuk digunakan sesari/sesajen (sarana upakara) karena saksi korabn tidak membawa uang maka menyuruh terdakwa untuk menggunakan uang terdakwa sendiri saat itulah terdakwa langsung pergi , dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan menghampiri sasi korban didalam kamar mandi sambil tangannya memegang uang, dan meremas-remasnya, dan pada waktu saksi korban dalam posisi jongkok sambil mencuci pakaian di hampiri terdakwa dalam posisi berdiri badan membungkuk dibelakang saksi korban, langsung tangan kiri terdakwa memegang dan menjambak rambut saksi korban sedangkan tangan kananya menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan uang kertas sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Visum Et Revertum nomor : 445/11291/X/RSUD 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF (K) DFM .dokter pada RSUD Mangusada yang menerangkan sebagai berikut :

* Pemeriksaan luka-luka :

1. Pada bibir atas samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.-
2. Pada bibir bawah samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut mulut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



ditemukan luka kecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Dengan demikian Unsur “ Dalam Lingkup Rumah Tangga “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi .

Ad. 4. Unsur “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari – hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, Alat bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 sekira pukul 09.30 wita bertempat rumah milik terdakwa termasuk Lingk. Pasekan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa I MADE WIRANATHA, dengan cara bahwa berawal pada saat saksi korban sedang mempersiapkan canan untuk sembahyang datang terdakwa untuk memita mengawasi anaknya yang sedang bermain, namun saksi korban tidak memenuhi permintaan terdakwa sehingga timbul perceceokan/keributan, saat itulah terdakwa menampar muka sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan tangan kiri terbuka sebanyak 1 kali saat itu posisi saksi korban duduk sedangkan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar mandi untuk mencuci pakaian, saat itulah terdakwa meminta uang kecil kepada saksi korban untuk digunakan sesari/sesajen (sarana upakara) karena saksi korabn tidak membawa uang maka menyuruh terdakwa untuk untuk menggunakan uang terdakwa sendiri saat itulah terdakwa langsung pergi , dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan menghampiri sasi korban didalam kamar mandi sambil tangannya memegang uang, dan meremas-remasnya, dan pada waktu saksi korban dalam posisi jongkok sambil mencuci pakaian di hampiri terdakwa dalam posisi berdiri

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan membungkuk dibelakang saksi korban, langsung tangan kiri terdakwa memegang dan menjambak rambut saksi korban sedangkan tangan kananya menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan uang kertas sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum nomor : Visum Et Revertum nomor : 445/11291/X/RSUD 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF (K) DFM .dokter pada RSUD Mangusada yang menerangkan sebagai berikut :

* Pemeriksaan luka-luka :

1. Pada bibir atas samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut mulut, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.-

2. Pada bibir bawah samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu centimeter dibawah sudut mulut ditemukan luka kecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Dengan demikian Unsur “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari – hari ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) baju kaos biru langit dengan motif tulisan.** yang telah disita dari saksi Korban dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi NI MADE NITA SAMHITA

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan di persidangan mengaku terus terang dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar proses persidangan.
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang anak yang masih balita hasil perkawinan dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa juga telah meminta maaf kepada saksi korban dan kepada kedua orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIRANATHA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE WIRANATHA dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos biru langit dengan motif tulisan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa , tanggal 28 April 2020 ., oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , I Dewa Made Budi Watsara, S.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ketut Yulia Wirasningrum, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)